

PENETAPAN – RUMAH SAKIT SEBAGAI SARANA PEMERIKSAAN KESEHATAN – KADAWAKADA
2024

Kpt 181 Tahun 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA PENETAPAN RUMAH SAKIT SEBAGAI
SARANA PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALANGKA RAYA TAHUN
2024

ABSTRAK : -Keputusan ini ditetapkan berdasarkan melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2020, PKPU No. 8 Tahun 2019, PKPU No.2 Tahun 2024, PKPU No. 8 Tahun 2024, Keputu KPU No. 1090 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Menetapkan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Doris Sylvanus di Palangka Raya sebagai saranaPemeriksaan Kesehatan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 13 Agustus 2024.